



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2021/PA .Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I

:

Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Tulungagung, /02-01-1960, Warganegara : Indonesia, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat KTP di Villa Bukit Mas Blok Monaco TA-23, RT/RW: 004/007, Kel/Desa: Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, NIK/KTP : 3578214201600002.

2. PEMOHON II

:

Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Tulungagung, /13-02-1981, Warganegara : Indonesia, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat KTP di Villa Bukit Mas B Amsterdam C-05, RT/RW: 001/007, Kel/Desa: Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, NIK/KTP : 3578211302810001.

3. PEMOHON III

:

Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Kediri, /24-03-1982, Warganegara : Indonesia, Agama: Islam, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa, beralamat KTP di Villa Bukit Mas Blok Monaco

Hlm. 1 dari 7 hlm./ Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA-23, RT/RW: 004/007, Kel/Desa: Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, NIK/KTP : 3578216403820002.

4. PEMOHON IV : Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Madiun/16-01-1984, Warganegara : Indonesia, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, beralamat KTP di Jl. Gatot Subroto I/XVII No.10, Br/Link. Tegeh Sari, Tonja, Denpasar Utara, Denpasar, NIK/KTP : 5171041601840002. Dalam hal ini para Pemohon telah memberi kuasa kepada

Ni Made Dyah Sukasmini M., SH.

Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Erwin Siregar & Associates (ESA) Law Office Jl. Diponegoro 98, Pusat Pertokoan Kertawijaya Blok C-21, Denpasar – Bali, baik secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri, berdasarkan surat kuasa tertanggal **7 Oktober 2021**, yang telah didaftarkan di **Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar ,No.170/SK.Khusus/2021 tanggal 28 Oktober 2021** ,disebut sebagai : **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon I serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Dps. tertanggal 28 Oktober 2021 telah mengemukakan alasan –alasan/dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 telah meninggal dunia suami/ ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama bapak **XXXXXXXXXXXXXX** di Kediri karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal

Hlm. 2 dari 7 hlm./ Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di Villa Bukit Mas Blok Monaco TA-23, RT/RW: 004/007, Kel/Desa: Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian No. 2506-KM-24082021-0083 tertanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Selanjutnya disebut Almarhum .

2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama **Sakip Kartodiharjo** dan ibunya yang bernama **XXXXXXXXXXXX** sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **XXXXXXXXXX** pada tanggal 23 Besar 1400H atau 31-10-1980 (sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor : 284/72/1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuman), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **XXXXXXXXXX** .
 - b. **XXXXXXXXXX**.
 - c. **XXXXXXXXXX**.
4. Bahwa, Almarhum bapak **AXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **XXXXXXXXXX** (sebagai istri).
 - b. **XXXXXXXXXX** (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. **XXXXXXXXXX** (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. **XXXXXXXXXX XX**(sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum bapak **XXXXXXXXXX**sesuai Hukum Waris Islam.
7. Bahwa, Para Ahli Waris membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar yang menetapkan ahli waris dari Almarhum bapak **XXXXXXXXXX**;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim

Hlm. 3 dari 7 hlm./ Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum bapak XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum bapak XXXXXXXXXXXX adalah :
 - a. XXXXXXXXXXXX (sebagai istri).
 - b. XXXXXXXXXXXX (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. XXXXXXXXXXXX (sebagai anak perempuan kandung);
 - d. XXXXXXXXXXXX (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa , pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan kuasa hukum para Pemohon dan Pemohon 4 telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, pada sidang tanggal 18 Nopember 2021 kuasa hukum para Pemohon menyatakan dan memohon agar perkara *a quo* dicabut dengan alasan permohonan para Pemohon akan diperbaiki lebih dahulu diluar sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Hlm. 4 dari 7 hlm./ Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum suami Pemohon 1 bernama: Agus Sulaksono, dengan tujuan untuk kepengurusan balik nama peninggalan almarhum suami Pemohon 1 tersebut dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa substansi penjelasan pasal tersebut mengandung makna bahwa bidang waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama memiliki 2 (dua) jenis perkara, yaitu perkara yang mengandung sengketa (*contentius*) dan perkara permohonan tanpa sengketa (*volunteer*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat secara eksplisit penjelasan pasal tersebut mengandung makna bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang waris adalah termasuk dalam hal penetapan ahli waris sebagaimana maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, kuasa hukum para Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya tersebut dan pada sidang tanggal 18 Nopember 2021 kuasa hukum para Pemohon memohon agar perkara a quo dicabut dengan alasan permohonan nya akan diperbaiki diluar sidang, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara aquo dari kuasa hukum para Pemohon sebagaimana alasan tersebut memenuhi alasan hukum sehingga telah dapat dikabulkan;

Hlm. 5 dari 7 hlm./ Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dalam perkara No.110/Pdt.P/2021/PA.Dps. tanggal 28 Oktober 2021 telah selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawwal 1443 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj.Nur Kamah,S.H.,M.H dan Drs.H.Lalu Moh.Alwi,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Zulfa Asyhuri,S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Nur Kamah ,S.H.,M.H.

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Drs.H.Lalu Moh.Alwi,M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 6 dari 7 hlm./ Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulfa Asyhuri, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 7 hlm./ Penetapan No.110/Pdt.P/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)